



**RENJA
RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG
TAHUN 2021**

Jl. Tidar No.30 A
Kota Magelang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050.23/315/112 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021	iii
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG NO. 74/SK/RSUD/XII/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Renja OPD	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2019	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2019	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan dan Keuangan	6
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	24
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 27	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Masyarakat	28
C. Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	33



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 020.23/ 515 / 112 TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengesahan oleh Walikota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 untuk Perangkat Daerah se-Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050.23/515/VI.2 TAHUN 2020
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	170.738.771.000
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	90.927.611.000
3	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang	197.072.172.080
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	26.990.000.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	28.859.776.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	7.753.451.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	4.179.938.000
8	Dinas Sosial Kota Magelang	5.801.161.000
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	3.873.908.000
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	27.794.475.900
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	2.762.725.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	5.646.790.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	8.974.100.000
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	7.793.127.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	2.994.429.000
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	10.016.898.100
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	4.436.563.000
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	5.757.333.000
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	12.344.859.000
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.852.913.000
20	Sekretariat Dewan Kota Magelang	18.010.858.000
21	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	731.375.000
22	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	600.606.400
23	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan	2.304.477.000
24	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	19.881.194.000
25	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	356.616.000
26	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan	465.000.000
27	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.175.826.000
28	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	236.413.000
29	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan	737.388.000
30	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	5.543.447.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
31	Kelurahan Jurangombo Selatan Kota Magelang	640.581.000
32	Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	570.999.000
33	Kelurahan Magersari Kota Magelang	697.223.000
34	Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang	632.307.000
35	Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang	605.832.000
36	Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	665.619.000
37	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	5.822.112.000
38	Kelurahan Cacaban Kota Magelang	720.954.000
39	Kelurahan Gelangan Kota Magelang	705.004.000
40	Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang	630.993.000
41	Kelurahan Magelang Kota Magelang	767.409.000
42	Kelurahan Panjang Kota Magelang	637.388.000
43	Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	790.942.000
44	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	5.399.715.657
45	Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	727.500.000
46	Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	678.064.000
47	Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang	719.249.000
48	Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang	767.466.000
49	Kelurahan Wates Kota Magelang	864.148.000
50	Inspektorat Kota Magelang	5.652.513.000
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	4.507.804.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	32.508.886.000
53	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	23.256.498.000
54	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang	2.579.904.000
	TOTAL	779.163.267.137

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsudtidar.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
NOMOR 74/SK/RSUD/XII/2020

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA-OPD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 telah disahkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/315/112 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar tentang Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Rumah sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011- 2031;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
25. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/315/112 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.

- KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2021.
- KETIGA : Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 74/SK/RSUD/XII/2020
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
1	Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
a.	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK)	24.205.278.580
b.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SIM RS)	5.718.590.000
c.	Pengadaan Ambulance/mobil jenazah	656.700.000
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar Kota Magelang	
a.	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar Kota Magelang	140.000.000.000
	TOTAL	197.072.127.080

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

DI PRAMONO

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD.

Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Penyusunan Renja Rumah sakit Umum daerah Kota Magelang Tahun 2021 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2021, RPJP-D Kota Magelang Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021.

Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama OPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
30. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
31. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/315/112 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di RSUD Tidar Kota Magelang

2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di RSUD Tidar Kota Magelang
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di RSUD Tidar kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Tahun 2021 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran RSUD Tidar dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021. Oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

D. Sistematika Renja SKPD

Sistematika Renja OPD Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2018

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2018 dan Capaian Renstra
- B. Analisis Kinerja Pelayanan dan Keuangan OPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2019

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Tidar Kota Magelang

Berdasarkan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2019, yang ditinjau dari sisi kinerja keuangan, kinerja operasional serta kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat mendapat nilai 76,35 yang berarti RSUD Tidar Kota Magelang mencapai nilai kinerja **SEHAT (A)**.

Capaian kinerja per indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Capaian Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2018 dan 2019

NO	URAIAN	NILAI KINERJA 2018	NILAI KINERJA 2019
1	2	3	4
I	Indikator Kinerja Keuangan	14,40	15,90
II	Indikator Kinerja Operasional	23,10	25,45
III	Indikator kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi masyarakat	34,50	35,00
	JUMLAH	72,00	76,35

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja RSUD Tidar Kota Magelang secara keseluruhan sebesar 76,35 mengalami peningkatan sebesar 4,35 (6,04%) dibandingkan tahun 2018. Capaian kinerja RSUD Tidar Kota Magelang dari 3 (tiga) indikator semua mengalami peningkatan.

B. Analisa Kinerja Pelayanan dan keuangan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui berapa tingkat capaian dari realisasi kinerja atas sasaran yang ditentukan, kemajuan serta kendala dalam mencapai target. Analisa capaian kinerja dari masing-masing capaian indikator kinerja RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 209/Menkes/SK/II/2011 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 550/Menkes/SK/VII/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum

menyebutkan bahwa Laporan kinerja Keuangan rumah sakit dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Operasional BLUD RSUD Tidar Kota Magelang diketahui bahwa pendapatan BLUD RSUD Tidar Kota Magelang sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 197.308.247.620,- (Seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah). Sedangkan belanja yang dikeluarkan sebesar Rp. 277.409.215.898 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga nilai *Cost Recovery Rate* (pendapatan operasional/biaya operasional) adalah sebesar 71,1%. Nilai ini kurang dari 100% menunjukkan bahwa BLUD memiliki defisit dalam pembiayaannya.

Sedangkan Nilai Aset sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 392.115.774.789,03 (Tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma nol tiga rupiah) sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 148.128.833.387,16 (Seratus empat puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah) jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp. 243.986.941.401,87 (Dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus satu koma delapan puluh tujuh rupiah)

Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 391.670.553.851,03 (Tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu koma nol tiga rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp. 148.040.125.587,16 (Seratus empat puluh delapan miliar empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah) jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 243.630.428.263,87 (Dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tujuh rupiah)

Surplus/Defisit anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 80.100.968.278 (Delapan puluh miliar seratus juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai indikator kinerja keuangan RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2019 adalah 15,90 dengan katagori sehat. Hasil perhitungan dan nilai dari masing-masing sub indikator kinerja keuangan dapat dilaporkan seperti pada tabel berikut :

Tabel I.2
Indikator Kinerja Keuangan tahun 2019
RSUD Tidar Kota Magelang

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	NILAI
I	INDIKATOR KINERJA KEUANGAN			
1	Imbalan Investasi (Return Of Investment)	% 12<ROI≤13	1,99	0,6
2	Rasio Kas / Cash Ratio	≥35	6565,35	3,0
3	Rasio Lancar / Current Ratio	hari ≥125	17.550,29	3,0
4	Collection Periods	hari ≤60	72,28	2,7
5	Perputaran Persediaan (PP)	hari ≤60	23,98	3,0
6	Perputaran Total Asset / Total Asset Turn Over (TATO)	% ≥120	50,32	1,2
7	Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset	% 30<TMS≤40	65,55	2,4
	JUMLAH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN			15,90

Adapun hasil perhitungan indikator kinerja keuangan RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut:

A. Imbalan Investasi/Return on Investment (ROI)

Berdasarkan perhitungan *Return On Investment* tahun 2019, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Return On Investment* dengan nilai *Return On Investment* sebesar 1,99%, artinya dengan Rp. 1 RSUD Tidar Kota Magelang dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 199

B. Rasio Kas/Cash Ratio

Berdasarkan perhitungan *Cash Ratio* tahun 2019, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Cash Ratio* dengan sebesar 6.565,35 %, artinya dengan Rp. 1 RSUD Tidar Kota Magelang dapat membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 65.653

C. Rasio Lancar/Current Ratio

Berdasarkan perhitungan *Current Ratio* tahun 2019, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Current Ratio* sebesar 110.59%, artinya dengan Rp. 1 RSUD Tidar Kota Magelang dapat membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 110.590

D. Collection Period (CP)

Berdasarkan perhitungan *Collection Period* tahun 2019, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki *Collection Period* sebesar 72,28 artinya RSUD Tidar Kota Magelang memerlukan 72,28 hari untuk memperoleh kembali pembayaran atas piutang usahanya.

E. Perputaran Persediaan (PP)

Berdasarkan perhitungan Perputaran Persediaan tahun 2019, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki nilai Perputaran Persediaan sebesar 23,98 artinya RSUD Tidar Kota Magelang memerlukan 23,98 hari untuk memperoleh kembali persediaan yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit.

F. Perputaran Total Aset/Total Asset TurnOver (TATO)

Berdasarkan perhitungan *Total Asset Turn Over* (TATO) tahun 2019, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki nilai Perputaran Total Aset sebesar 50,32% artinya RSUD Tidar Kota Magelang menggunakan 50,32% dari total pendapatannya untuk memperoleh aset yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit.

G. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

Berdasarkan perhitungan, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset sebesar 65,55% artinya RSUD Tidar Kota Magelang menggunakan 65,55% dari total modalnya untuk memperoleh aset yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit.

ANALISA:

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, rasio perhitungan yang perlu dicermati adalah *Collection Period* RSUD Tidar Kota Magelang sebesar 72,28 hari. Ini berarti bahwa diperlukan waktu 72,28 hari bagi RSUD Tidar untuk menerima kembali pembayaran atas piutang terkait jasa layanan yang telah diberikan kepada pihak lain/masyarakat antara lain: BPJS Kesehatan, Jamkesda Kabupaten, RST, RSJ dan Rumah Sakit lain.

Hal-hal yang menyebabkan tingginya nilai *collection period* tersebut antara lain:

- a. **Perjanjian**, berdasarkan surat perjanjian kerja sama dengan pihak lain pelunasan tagihan dibayarkan antara 1 sampai 2 bulan setelah tagihan disampaikan. (misal: BPJS Kesehatan, pelunasan tagihan paling cepat N+2) .


- b. **Proses verifikasi**, berkas tagihan yang disampaikan masih diverifikasi oleh pihak lain dan kadang kala membutuhkan waktu sampai dengan tagihan tersebut dapat terbayarkan.

2. Indikator Kinerja Operasional

Indikator kinerja operasional rumah sakit , meliputi :


- a. pertumbuhan produktivitas, efisiensi pelayanan, pertumbuhan daya saing, penelitian dan pengembangan dan administrasi. Pertumbuhan produktivitas membahas tentang tentang rata-rata kunjungan rawat jalan per hari, rata-rata kunjungan rawat darurat per hari, rata-rata hari perawatan rawat inap, rata-rata pemeriksaan raadiologi/hari, rata-rata pemeriksaan laboratorium per hari,rata-rata operasi per hari daran rata-rata rehabilitasi medik perhari. Dari beberapa indikator pertumbuhan produktivitas belum ada yang memenuhi standart sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 209/Menkes/SK/II/2011 tentang perubahan atas KEPMENKES NO.550/MENKES/SK/VII/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnins dan Anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit. Namun bila dilihat dari capaian indikator kinerja operasional sebagian besar meningkat. Pertumbuhan produktivitas sebagian besar mengalami peningkatan , hanya pada pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan poliklinik terjadi penurunan, hal ini kemungkinan dikarenakan adanya peraturan dari BPJS tentang rujukan berjenjang. Untuk lebih jelasnya dapat dililhat pada grafik berikut :

Grafik I.1
Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2015 – 2019



Kunjungan pasien rawat jalan/poliklinik tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 28.897 (15,76%) bila dibandingkan tahun 2018 hal ini kemungkinan karena adanya peraturan BPJS yaitu rujukan berjenjang, sedangkan untuk kunjungan rawat inap dan UGD meningkat, untuk kunjungan rawat inap meningkat 938 (3,55%) kunjungan sedangkan untuk kunjungan Unit Gawat darurat meningkat sebesar 8.912 kunjungan (21,70%) bila dibandingkan tahun 2018. Sedangkan rata-rata untuk perkembangan pemeriksaan radiologi, laboratorium dan rehabilitasi medik dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik I.2
Jumlah Pemeriksaan pasien Penunjang
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2015 – 2019




Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah pemeriksaan pasien radiologi tahun 2019 sebesar 29.736 pemeriksaan terjadi meningkat sebanyak 1.358 pemeriksaan (4,485%) dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk tindakan rehabilitasi medik sebesar 74.089 tindakan meningkat sebesar 18.177 tindakan (32,51%) hal ini kemungkinan karena selain pelayanan yang semakin baik, adanya pelayanan sore hari, dan adanya pelayanan fisioterapi anak, serta tambahan alat-alat baru. Untuk pemeriksaan laboratorium patologi klinik sebesar 645.383 pemeriksaan meningkat 85.285 pemeriksaan (15,227%).

Untuk pelayanan Patologi anatomi 2.307 pemeriksaan turun sebesar 1.002 pemeriksaan (30,281%), begitu juga dengan pelayanan operasi di Instalasi bedah Sentral terjadi penurunan sebesar 972 operasi


(12,321%) dibandingkan tahun 2018. Untuk lebih jelasnya pelayanan oprerasi dan pelayanan patologi anatomi dapat dilihat pada grafik berikut:


Grafik I.3
Jumlah Pelayanan Operasi dan Patologi Anatomi
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2015 – 2019



Hasil capaian indikator kinerja BOR, ALOS, BTO, TOI RSUD Tidar Kota Magelang mulai tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik I.4
Hasil Capaian Kinerja BOR, ALOS, BTO, TOI
Rsud Tidar Kota Magelang
Tahun 2015 – 2019





Dari grafik diatas terlihat hasil capaian dari masing-masing indikator kinerja rumah sakit. Pencapaian BOR, AvLOS, TOI dan BTO, ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi maupun mutu pelayanan rumah sakit. Capaian BOR tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018 dan telah mencapai nilai ideal yaitu Antara 70-80%.hal ini kemungkinan karena pada tahun 2019 mulai dioperasikan gedung aster lantai 6 sebagai pelayanan rawat inap. Sedangkan untuk LOS yaitu rata-rata lama rawat pasien masih mencapai 3,86 dan terjadi sedikit peningkatan dibanding tahun lalu dan belum mencapai target yang diharapkan yaitu 6-9 hari. TOI (Turn Over Interval) yaitu rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari saat tereisi ke saat terisi berikutnya meningkat mencapai 1,16 hari dan sudah mendekati nilai ideal yaitu 2-3 hari meningkat dibanding tahun 2018. Untuk BTO (Bed Turn Over) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu tempat tidur dupakai (dalam satu tahun). Pencapaian BTO masih tinggi yaitu 73,79 kali, meskipun sudah ada penurunan dibandingkan tahun lalu. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk mempengaruhi capaian BOR, AvLOS, TOI dan BTO antara lain :

a. Quality of place


Untuk menjaga mutu pelayanan kepada pasien, kelengkapan peralatan medik sangat dibutuhkan. Untuk mencapai angka ideal salah satunya dengan menambah tempat tidur dan menurunkan angka antrian pasien pada pelayanan.

b. Sumber Daya manusia

Mutu SDM yang meliputi jumlah, jenis dan kualitas tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.

Jenis ketenagaan RSUD Kota Magelang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Grafik I.5
Jenis Ketenagaan RSUD Tidar kota Magelang
Tahun 2019



Agar pelayanan tidak terganggu, maka RSUD Tidar Kota Magelang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga kesehatan baik medis, keperawatan, tenaga kesehatan lain Maupun tenaga administarasi agar pelayanan berjalan lancar. Dan untuk mengurangi kesenjangan Antara standar tenaga dan jumlah pegawai yang menangani pelayanan, maka dilakukan rekrutmen tenaga BLUD. Pada tahun 2019 RSUD tidar Kota Magelang menamabah SDM sebanyak 57 orang yang terdiri dari perawat sejumlah 50 orang, analis kesehatan sebanyak 3 orang dan radiographer sebanyak 4 orang.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jenis pelatihan yang diselenggarakan tentunya disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang berkembang saat ini. Out put dari pelatihan ini adalah kualitas pegawai makin baik sehingga pelayanan terhadap pasien diharapkan lebih baik lagi, dan ini membangun image pada pasien tentang kualitas yang diberikan dalam memberikan pelayanan.

Dari sisi evaluasi kinerja kesehatan BLUD RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2019, untuk indikator kinerja operasional adalah sebagai berikut:

Tabel. I.3
Indikator Kinerja Operasional Tahun 2019
RSUD Tidar Kota Magelang

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	NILAI	
II	INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL				
A	PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS				
1	Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan poliklinik (RJ)	hari	≥1,25	0,85	10,25
2	Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat (RD)	hari	≥1,25	1,22	1,25
3	Pertumbuhan hari perawatan rawat inap	hari	≥1,25	1,20	1,60
4	Pertumbuhan pemeriksaan radiologi	hari	≥1,25	1,05	0,90
5	Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium	hari	≥1,25	1,17	1,20
6	Pertumbuhan operasi	hari	≥1,25	0,87	0,20
7	Pertumbuhan rehab medik	hari	≥1,25	1,33	1,00
B.	EFISIENSI PELAYANAN				
1	Rasio pasien rawat jalan dengan dokter	hari	≥1,25	16,69	0,50
2	Rasio pasien rawat jalan dengan perawat	orang	25 s.d 30	23,09	0,50
3	Rasio pasien rawat darurat dengan dokter	orang	25 s.d 30	22,82	0,25
4	Rasio pasien rawat darurat dengan perawat	orang	10 s.d 12	8,05	0,50
5	Rasio pasien rawat inap dengan dokter	orang	5 s.d 6	2,34	0,25
6	Rasio pasien rawat inap dengan perawat	orang	25 s.d 30	0,40	0,25
7	Bed Occupancy Rate - BOR (%)	%	70 s.d 85	76,49	2,00
8	Average Length Of Stay - Av LOS (hari)	hari	6 s.d <9	3,86	1,00
9	Bed Turn Over - BTO (kali)	kali	40 s.d 50	73,79	0,50
10	Turn Over Interval - TOI (hari)	hari	2-3	1,16	1,50
C	PERTUMBUHAN DAYA SAING				
1	Sales Growth (SALG)		≥1,25	1,06	0,60
2	Activity Growth		≥1,25	0,92	0,20
D	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Program pendidikan dan latihan		Ada prog semua dilaksanakan	ada prog sbgn dilaksanakan	2,00
2	Penghargaan dan sanksi		Ada prog dilaks sepenuhnya	Ada dilak sepenuhnya	1,00
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Pengembangan produk baru bidang pelayanan		Melaksanakan sepenuhnya	Baru dilaks sebagaian	1,50
2	Pengembangan sistem manajemen		Melaksanakan sepenuhnya	Baru dilaks sebagaian	1,00
3	Penelitian		ada prog semua terlaksana	ada prog sbag dilaksanakan	1,00
F	ADMINISTRASI				
1	Ketepatan menyampaikan RKAP		Tepat waktu	Terlambat menyampaikan RKAP	1,50
2	Ketepatan menyampaikan laporan triwulanan		tepat waktu	Terlambat s.d 1 bln	1,50
3	Ketepatan menyampaikan laporan tahunan		Tepat waktu	Terlambat s.d 1 bln	1,50
JUMLAH INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL					25,45

Pada umumnya terjadi pertumbuhan di semua unit layanan meskipun relatif kecil, sehingga perlu membuka layanan-layanan baru atau melakukan ekspansi sesuai dengan peluang yang ada, ke depan dengan RSUD Tidar sebagai Rumah sakit rujukan regional Jawa Tengah dan peningkatan pemanfaatan rumah sakit karena adanya peningkatan sistem pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Efisiensi pelayanan perlu ditingkatkan melalui pemerataan dan penambahan jadwal pelayanan dokter di rawat jalan mengingat rasio pasien terhadap dokter dan perawat masih bisa ditingkatkan. Hal yang sama pada rawat darurat dan rawat inap. sedikit kelebihan tenaga bisa didayagunakan untuk membuka beberapa layanan baru.

Tingkat hunian (BOR) dan TOI sudah ada peningkatan capaian dibandingkan tahun lalu, meskipun untuk pencapaian TOI masih belum mencapai nilai ideal, Begitu juga dengan frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) masih sangat tinggi yaitu mencapai 73,79%, sehingga akan mengurangi kenyamanan, keamanan dan menyebabkan peningkatan kemungkinan rumah sakit menolak pasien yang akan dirawat. Perlu dipikirkan untuk menambah ruang rawat inap sesuai dengan kelas yang dibutuhkan. Beberapa upaya telah dilakukan dengan memperpendek lama tinggal (AvLOS), namun hal ini perlu dilakukan secara selektif sesuai dengan indikasi medis.

Jangka waktu layanan yang ideal atau angka ALOS yang ideal antara 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) hari, indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Selain itu berikut ini dapat dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian AvLOS yaitu :

- Kondisi pasien :
 - a. Jenis penyakit (akut/kronis)
 - b. Tingkat kegawatan saat datang
 - c. Kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi/tidak)

Angka normatif ALOS RSUD Tidar tahun 2019 adalah 3,86 hari

- Mutu pelayanan rumah sakit.

Untuk memenuhi mutu pelayanan, perlu adanya pemenuhan peralatan medik, sumber daya manusia dan pelatihan yang diberikan kepada petugas rumah sakit seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran.

Daya saing rumah sakit saat ini sudah tinggi sehingga peningkatan dari tahun ke tahun mungkin tidak banyak karena dukungan kebijakan pemerintah khususnya penerapan sistem pembiayaan hal mana terlihat dari 79,26% lebih pasien rumah sakit adalah mereka yang dibiayai oleh sistem pembiayaan yang diselenggarakan pemerintah melalui BPJS. Komponen-komponen pendukung pelayanan seperti sumber daya manusia, administrasi dan teknologi masih dapat ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kepuasan pelanggan.

3. Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat

Tabel I.4

**Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2019**

NO	URAIAN	TARGET		REALISASI	NILAI
	INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT				
A	Mutu pelayanan				
1.	Emergency response time rate	Menit	<8	1,2 menit	3
2.	Angka kematian gawat darurat	%	<5	0,066	3
3.	Angka kematian >48 jam (NDR)	‰	<25	17,77	3
4.	Angka pasien RI yang dirujuk	%	<5	0,63	3
5.	Post operative death rate	%	<2	0,56	3
6.	Angka infeksi Nosokomial	%	<2	0,25	3
7.	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	Menit	<8	45	1
8.	Waktu tunggu sebelum operasi elektif	jam	<24	48	2
B	Kepedulian Kepada Masyarakat				
1	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lainnya	keg	Ada prog dilaksanakan	Ada prog dilaksanakan	1
2	Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	keg	Ada prog dilaksanakan	Ada prog dilaksanakan	1
3	Rasio tempat tidur kelas III	%	>30	31,84	1
4	Pemanfaatan TT (BOR) kelas III	%	>85	82,63	1
5	Presentase pasien tidak mampu	%	>30	26,62	0,5
C	Kepuasan pelanggan				
	Penanganan complain	%	ada complain ada tinjau	Komplain di tindak lanjuti	1
	Lama waktu tunggu di poliklinik	Menit	<30	30	1,5
	Kemudahan pelayanan	keg	ada petunjuk	Ada petunjuk	2
D	Kepedulian terhadap lingkungan				
	Kebersihan lingkungan	%	SOP dilaks seluruhnya	SOP dilaks. Sepenuhnya	2,5
	Hasil uji kesling	%	Ada tinjau s.d selesai	Ada tinjau s/d belum selesai	2,5
JUMLAH INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT					35,00

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Setiap rumah sakit pasti memiliki layanan UGD yang melayani pelayanan medis 24 jam. UGD 24 jam melayani kasus-kasus khususnya gawat darurat. Tujuan dari pelayanan gawat darurat ini adalah untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai resiko, seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan tindakan. Pelayanan pada Unit gawat darurat untuk pasien yang datang akan langsung dilakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Bagi pasien yang tergolong emergency (akut) akan langsung dilakukan tindakan menyelamatkan jiwa pasien (life saving). Bagi pasien yangn tergolong tidak akut dan gawat akan dilakukan pengobatan sesuai dengan kebutuhan dan kasus masalahnya yang setelah itu akan dipulangkan kerumah. Sesuai standar indikator mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat adalah emergency response time. Selama tahun 2019 jumlah pasien yang ditangani di UGD sebanyak 49.974 pasien dan semua pasien ditangani oleh petugas medis antara 4 – 5 menit, untuk tahun 2019 emergency response time rate 1,20 menit (target SPM kurang 8 menit). Hal ini membuktikan bahwa waktu tanggap pelayanan pasien yang dilayani di UGD sudah sesuai.

Dari segi pemanfaatan tempat tidur maka RSUD Tidar Kota Magelang masih kekurangan ruang rawat inap untuk kelas III yang ditunjukkan dari hasil BOR / rata-rata tempat tidur terpakai kelas III sebesar 83,63% masih berada diatas nilai ideal (70-80%), namun angka ini turun dibandingkan tahun 2018 yaitu 101,59%. Hal ini kemungkinan dikarenakan pada tahun 2019 mulai dioperasionalkannya gedung Aster. dan TOI / jeda waktu penggunaan tempat tidur juga tidak berada pada nilai ideal (2 - 3 hari). Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai BOR yang tinggi maka jeda waktu dalam penggunaan tempat tidur tidak sesuai dengan nilai standar atau tidak sampai 1 (satu) hari.

NDR (Net Death Rate) angka kematian lebih dari 48 jam per 1000 penderita. Nilai standarnya adalah <25‰ sedangkan pencapaian NDR tahun 2019 sebesar 7,52‰ meningkat dibandingkan tahun 2018 dan masih dibawah nilai standar/ideal. GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai standar

adalah <45%. Pencapaian tahun 2019 sebesar 18,59% meningkat dibandingkan tahun 2018 dan masih dalam batas nilai standar.

Berdasarkan perhitungan diatas indikator lama waktu tunggu di poliklinik (rawat jalan) sudah memenuhi standart. Hal ini kemungkinan dikarenakan RSUD Tidar telah membuka loket poli dalam, poli syaraf sejumlah 2 (dua) kamar / 2 (dua) poli dan untuk pasien / pengunjung lansia dengan pelayanan di poli anggrek / poli VIP serta telah membuka pelayanan poliklinik pada sore hari. Bila dibandingkan tahun lalu telah terjadi peningkatan waktu tunggu pasien rawat jalan terhitung sejak jam buka, pada tahun 2018 waktu tunggu 25,7 menit neningkat menjadi 30-60 menit. Begitu juga dengan indikator kecepatan pelayanan resep obat jadi rata-rata masih mencapai 59,83 menit diatas nilai ideal (8-30 menit). Bila dibandingkan tahun 2018 telah terjadi penurunan kecepatan pelayanan resep obat jadi yaitu pada tahun 2018 lama obat jadi 32 menit menjadi 59,83 menit pada tahun 2019. Untuk itu perlu dievaluasi kembali penyebab penurunan pelayanan resep obat dan peningkatan waktu tunggu pasien.

Indikator kepedulian terhadap lingkungan khususnya hasil uji kesehatan lingkungan yang meliputi pengujian udara ambien, pengujian air limbah dan pengujian air bersih semua parameter memenuhi persyaratan.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa yang dimaksud dengan :

1. Akuntabilitas yang berkaitan dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan pendapatan dan belanja keuangan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maksud dan tujuan Akuntabilitas Kinerja Keuangan adalah penyelenggaraan pelaporan pengelolaan keuangan daerah atas semua transaksi keuangan dan pengelolaan barang daerah dalam kerangka pelaksanaan APBD yang diwujudkan dalam suatu laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Walikota Magelang No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Taif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, maka rincian Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2019 RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel I.5
Realisasi Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih(kurang)	Pencapaian
PENDAPATAN DAERAH	170.000.000.000	197.308.247.620	27.308.247.620	116,064%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	170.000.000.000	197.308.247.620	27.308.247.620	116,064%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.000.000.000	197.308.247.620	27.308.247.620	116,064%
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	170.000.000.000	197.308.247.620	27.308.247.620	116,064%
Pelayanan Kesehatan RSUD	170.000.000.000	197.308.247.620	27.308.247.620	116,064%
BELANJA	283.884.504.000	277.409.215.898	6.475.288.102	97,719%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.456.297.000	24.184.919.917	2.271.377.083	91,415%
Belanja Pegawai	26.456.297.000	24.184.919.917	2.271.377.083	91,415%
BELANJA LANGSUNG	257.428.207.000	253.224.295.981	4.203.911.019	98,367%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	87.428.207.000	85.232.089.384	2.196.117.616	97,488%
Belanja Modal	87.428.207.000	85.232.089.384	2.196.117.616	97,488%
Pembangunan Rumah Sakit	61.628.000.000	61.180.146.923	447.853.077	99,273%
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	1.906.592.000	1.893.170.000	13.422.000	99,296%
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK)	23.893.615.000	22.158.772.461	1.734.842.539	92,739%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	170.000.000.000	167.992.206.597	2.007.793.403	98,819%
Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	170.000.000.000	167.992.206.597	2.007.793.403	98,819%
Belanja Pegawai	14.000.680.000	12.355.370.000	1.645.310.000	88,248%
Belanja Barang dan Jasa	136.107.611.000	137.337.088.007	-1.229.477.007	100,903%
Belanja Modal	19.891.709.000	18.299.748.590	1.591.960.410	91,997%
Surplus/(defisit)	-113.884.504.000	-80.100.968.278	-33.783.535.722	70,335%

Sumber data: Laporan Realiasi Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang TA. 2019

Berdasarkan Tabel I.5. maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Pendapatan

Target pendapatan pelayanan kesehatan RSUD Tidar Kota Magelang yang merupakan pendapatan rumah sakit sebesar Rp.170.000.000.000,- dan realisasi pendapatan sebesar Rp.197.308.247.620,- dengan pencapaian sebesar 116,064%. Ini berarti pendapatan RSUD Tidar tahun 2019 sudah memenuhi target dan terdapat selisih lebih sebesar Rp.27.308.247.620,-.

2. Belanja

Dari sisi penggunaan, seluruh pengeluaran operasional yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung telah terealisasi sebesar Rp.277.409.215.898,- (97,719%) dari seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp.283.884.504.000,-. Ini berarti bahwa sampai dengan bulan Desember 2019 anggaran belum terserap secara maksimal, masih ada anggaran belanja yang belum terserap sebesar Rp.6.475.288.102,-. Anggaran belanja dibagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a. Belanja tidak langsung

Alokasi belanja tidak langsung merupakan anggaran belanja APBD Kota Magelang yaitu yang dipergunakan untuk belanja pegawai alokasi tahun 2019 adalah sebesar Rp.26.456.297.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.184.919.917,- (91,415%).

b. Belanja langsung

Belanja langsung berasal dari anggaran DAK, DAU dan belanja BLUD alokasi anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp.257.428.207.000,- dan realisasi sebesar Rp.253.224.295.981,- (98,367%) dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pembangunan rumah Sakit. Kegiatan Pembangunan rumah sakit dilaksanakan dalam multy years selama 2 tahun anggaran (tahun 2018-2019), yang dibiayai dari APBD Kota

Magelang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan dan pelayanan penunjang medik. Anggaran yang tersedia berasal dari APBD Kota Magelang (DAU) tahun 2019 sebesar Rp.61.628.000.000,- terealisasi sebesar Rp.61.180.146.923,- (99,273%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Pengadaan alat-alat rumah sakit rumah sakit

Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit bersumber dari dana APBD Kota Magelang dengan sasaran untuk memenuhi kecukupan kebutuhan peralatan kesehatan di ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU). Anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.906.592.000,- terealisasi sebesar Rp.1.893.170.000,- (99,296%) dengan realisasi fisik sebesar 100%

3. Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)

Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit dibiayai dari DAK bidang pelayanan kesehatan sub bidang pelayanan kesehatan rujukan yang bersumber dari DAK Reguler dengan sasaran memenuhi kecukupan kebutuhan peralatan kesehatan di ruang pelayanan rawat inap, Instalasi rawat jalan khususnya di pelayanan poli spesialis syaraf dan THT serta mendukung pengembangan pelayanan jantung dan radiologi. Anggaran dari DAK yang tersedia sebesar Rp.23.893.615.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.158.772.461,- (92,739%). Dengan realisasi fisik sebesar 100%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Anggaran Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD digunakan untuk kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.170.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.167.992.206.597,- (98,819%).. Realisasi untuk belanja pegawai BLUD rumah sakit sebesar Rp.12.355.370.000,- (88,248%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.000.680.000,-. Realisasi belanja barang dan jasa BLUD rumah sakit Rp.137.337.088.007,- (100,903%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.136.107.611.000,- . Realisasi untuk anggaran belanja barang dan

jasa BLUD melebihi 100% hal ini dikarenakan RSUD Tidar Kota Magelang mengacu pada Permendagri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa RSU dapat menggunakan ambang batas untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan. Sedangkan untuk belanja modal BLUD rumah sakit terealisasi sebesar Rp.18.299.748.590,- (91.997%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.19.891.709.000,-

3. Rasio-rasio yang digunakan

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara total pendapatan rumah sakit terhadap target pendapatan rumah sakit. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan rumah sakit dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas akan menggambarkan kemampuan rumah sakit semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Dari data pendapatan dan target, maka rasio efektivitas RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{197.308.247.620}{170.000.000.000}$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 116,063\%$$

Nilai efektivitas RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2019 sebesar 116,063%, menunjukkan bahwa kemampuan RSUD Tidar Kota Magelang dalam merealisasikan PAD yang direncanakan sudah efektif.

b. Rasio Efisiensi

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai rumah sakit. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional RS}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

Dari data biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019, maka rasio efisiensi RSUD Tidar tahun 2019 adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{253.224.295.981}{197.308.247.620}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 1,283$$

Nilai efisiensi RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2019 sebesar 1,283 nilai ini hanya berdasarkan pendapatan RSUD Tidar Magelang tahun 2019 sehingga belum efisien, namun bila ditambah dengan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 untuk pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) sebesar Rp.23.893.615.000,- dan pengadaan alat-alat rumah sakit (DAU) sebesar 1.906.592.000,- serta pembangunan rumah sakit (DAU) sebesar Rp.61.628.000.000,- maka nilai rasio efisiensi menjadi **0,889** hal ini menunjukkan bahwa **kinerja RSUD Tidar Kota Magelang sudah efisien.**

C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk RS

Kebijakan subsidi pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai dampak positif dalam rangka membantu masyarakat miskin/kurang mampu.

b. Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat informasi tentang pelayanan di RSUD Tidar cepat menyebar di masyarakat.

c. Keadaan Persaingan dalam industri pelayanan Kesehatan

Persaingan dalam industri pelayanan kesehatan di Kota Magelang dan sekitarnya cukup ketat dengan peningkatan jumlah pesaing dan produk-produk layanan yang semakin bervariasi. Hal ini mendorong RSUD Tidar Kota Magelang untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu Rumah Sakit pesaing juga menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin kesehatan pemerintah maupun swasta. Namun dengan diperolehnya Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada tanggal 16 Maret 2017 dengan Lulus Tingkat Paripurna menambah kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Tidar Kota Magelang.

d. Ancaman Bencana Nasional

Wilayah Kota Magelang berada di kawasan bencana gunung Merapi yang aktif, sehingga RS harus selalu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani tanggap bencana

e. Kebijakan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia/PNS

Pemerintah Kota Magelang tetap memberikan alokasi PNS baik medis maupun non medis bagi RSUD Tidar Kota Magelang. Namun ada beberapa tenaga medis spesialis yang sangat dibutuhkan RSUD Tidar Kota Magelang mengalami kekosongan, hal ini menyebabkan RSUD Tidar mengambil kebijakan perekrutan pegawai non PNS dan tenaga harian lepas dengan menggunakan sistem sistem perjanjian kerja.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel I.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
No	Program/ Kegiatan	Loka si	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Loka si	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	<p>Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</p> <p>Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)</p> <p><u>Masukan (Input):</u> Dana</p> <p><u>Keluaran (Output) :</u> Penyediaan Alat kedokteran dan kesehatan</p> <p>Hasil (Outcome) : Meningkatnya pelayanan kepada pasien</p>	RSUD Tidar	65.000.000.000	<p>Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</p> <p>Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)</p> <p><u>Masukan (Input):</u> Dana</p> <p><u>Keluaran (Output) :</u> Penyediaan Alat kedokteran dan kesehatan</p> <p>Hasil (Outcome) : Meningkatnya pelayanan kepada pasien</p>	RSUD Tidar	30.580.568.580
2	<p>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</p> <p>Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan Kes BLUD RSUD Tidar</p> <p>Masukan (Input): Dana</p> <p>Keluaran (Output) : Terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional rumah sakit, belanja modal alat kedokteran dan kesehatan serta pendukung pelayanan kesehatan lainnya</p> <p><u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan akses pelayanan di RSUD Tidar.</p>		165.000.000.000	<p>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</p> <p>Masukan (Input): Dana</p> <p>Keluaran (Output) : Terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional rumah sakit, belanja modal alat kedokteran dan kesehatan serta pendukung pelayanan kesehatan lainnya</p> <p><u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan akses pelayanan di RSUD Tidar.</p>		140.000.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Kebijakan Nasional Bidang kesehatan

- a. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional.
- b. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
- c. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teknologi bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku import dalam proses produksi obat. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam rancang bangun alat-alat kesehatan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awan dari malpraktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan kesiapan untuk evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam.
- f. Meningkatkan kemampuan rumah sakit dan puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian *universal coverage*, peningkatan mutu pelayanan kesehatan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta penanganan Daerah bermasalah kesehatan (PDBK). Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lain-lain.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder, dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan.

- i. Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
 - j. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan sesuai masalah mendesak setempat, misalnya kesehatan perkotaan dan kesehatan kerja.
2. Kebijakan Bidang kesehatan Propinsi Jawa Tengah
- a. Peningkatan kesehatan Ibu, bayi dan balita.
 - b. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan
 - c. Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
 - d. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
 - e. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Tidar Kota Magelang

1. Tujuan

Tujuan yang telah disusun oleh Rumah sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dengan mengacu pada renstra tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paripurna secara profesional, bermutu tinggi, terjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan sesuai dengan etika dan standar pelayanan secara berkesinambungan.
- c. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan
- d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
- e. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

2. Sasaran

Sesuai dengan Renstra Rumah Sakit tahun 2016-2021, telah ditetapkan beberapa sasaran kinerja RSUD Tidar Kota Magelang, yang dijabarkan dalam tiga sasaran antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja keuangan
 - b. Meningkatkan kinerja Operasional
 - c. Meningkatkan kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat
- Pengukuran penilaian tingkat kinerja/kesehatan rumah sakit digambarkan dari hasil penilaian indikator tersebut diatas.

Tabel I.7
Sasaran Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	1 INDIKATOR KINERJA KEUANGAN			
		1	Return On Investmen (ROI)	%	12<ROI≤13
		2	Cash Ratio	%	≥35
		3	Current Ratio	hari	≥125
		4	Collection Period (CP)	hari	≤60
		5	Perputaran Persediaan (PP)	hari	≤60
		6	Perputaran Total Asset(TATO)	%	≥120
		7	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	%	30<TMS≤40
		2 INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL			
		A Pertumbuhan Produktivitas			
		1	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RJ/hari	hari	≥1,25
		2	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hari	hari	≥1,25
		3	Pertumbuhan Hari Perawatan rawat inap	hari	≥1,25
		4	Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	hari	≥1,25
		5	Pertumbuhan Pemeriksaan Laboraturium	hari	≥1,25
		6	Pertumbuhan Operasi	hari	≥1,25
		7	Pertumbuhan Rehab Medik	hari	≥1,25
		B Efisiensi Pelayanan			
		1	Rasio pasien RJ dengan dokter	orang	25 s.d 30
		2	Rasio pasien RJ dengan perawat	orang	25 s.d 30
		3	Rasio pasien RD dengan dokter	orang	10 s.d 12
		4	Rasio pasien RD dengan perawat	orang	5 s.d 6
		5	Rasio pasien RI dengan dokter	orang	25 s.d 30
		6	Rasio Pasien RI dengan perawat	orang	5 s.d 6
		7	Bed Ocupancy Rate - BOR (%)	%	70 s.d 85
		8	Average Length of stay - ALOS (hari)	hari	6 s.d <9
		9	Bed Turn Over - BTO (kali)	kali	40 s.d 50
10	Turn Over Internal - TOI (hari)	kali	2 s.d 3		
C Pertumbuhan Daya saling					
1	Sales Growth		≥1,25		
D Pengembangan SDM					

		1	Program pendidikan dan pelatihan	Keg	ada program semua dilaks
		2	Penghargaan dan sangsi	Keg	ada program semua dilaks
		E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		1	Pengembangan produk baru bidang pelayanan		melaksanakan sepenuhnya
		2	Pengembangan sistem manajemen		melaksanakan sepenuhnya
		3	Penelitian		ada program terlaksana
		F	Administrasi		
		1	Ketepatan Rancangan RBA		tepat waktu
		2	Ketepatan menyampaikan laporan triwulanan		tepat waktu
		3	Ketepatan menyampaikan Laporan tahunan		tepat waktu
		3	INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT		
		A	Mutu pelayanan		
		1	Emergency response time rate	Menit	<8
		2	Angka kematian gawat darurat	%	<5
		3	Angka kematian >48 jam	‰	<25
		4	Angka pasien RI yang dirujuk	%	<5
		5	Post operative death rate	%	<2
		6	Angka infeksi Nosokomial	%	<2
		7	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	Menit	<8
		8	Waktu tunggu sebelum operasi elektif	jam	<24
		B	Kepedulian Kepada Masyarakat		
		1	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lainnya	keg	Ada prog dilaksanakan
		1	Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	keg	Ada prog dilaksanakan
		2	Rasio tempat tidur kelas III	%	>30
		3	Pemanfaatan TT (BOR) kelas III	%	>85
		4	Presentase pasien tidak mampu	%	>30
		C	Kepuasan pelanggan		

		1	Penanganan complain	%	ada komplain ada tinjuit
		2	Lama waktu tunggu di poliklinik	Menit	<30
		3	Kemudahan pelayanan	keg	ada petunjuk
		D	Kepedulian terhadap lingkungan		
		1	Kebersihan lingkungan	%	SOP dilaks seluruhnya
		2	Hasil uji amdal	%	Ada tinjuit s.d selesai

C. Program dan Kegiatan

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang pada tahun anggaran 2020 melaksanakan 2 program dengan 4 kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Dengan kegiatan :
 1. Pengadaan alat-alat rumah sakit (sumber dana DAK)
 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (SIM RS)
 3. Pengadaan ambulance/mobil Jenazah
- b. Program Peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD, dengan kegiatan :
 1. Pelayanan dan pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel I.8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 sebagai berikut:

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016-2021

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

URUSAN : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun 2020	TAR5	Tahun 2021	INPUT MANUAL	Tar P90	Pagu P90				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			60.000.000.000		65.000.000.000	30.580.568.580						
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	30%		40%								
1	1.2.26.32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	3	60.000.000.000	1	65.000.000.000	24.205.278.580	1 Paket	24.205.278.580	RSUD Tidar	DAK		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.2.26.26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya pengadaan SIMRS		0	1		5.718.590.000	1 Paket	0	RSUD Tidar	DAK		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.2.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Tersedianya Prasarana Ambulance	1	0	1		656.700.000	1 Buah	0	RSUD Tidar	DAK		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			160.000.000.000		165.000.000.000	140.000.000.000						
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A		A								
1	1.2.33.3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan di RSUD Tidar	1	160.000.000.000	1	165.000.000.000	140.000.000.000	1 Paket	158.000.000.000	RSUD Tidar	BLUD		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM, Pemulihan pasca Covid 19
	1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		0	26.491.558.500						
1	1.2.1.35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya penyediaan gaji dan tunjangan ASN		0	12		26.491.558.500	12 Bulan	26.491.558.500	RSUD Tidar	Gaji		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		220.000.000.000		230.000.000.000	197.072.127.080		230.000.000.000				

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Tahun 2021, di buat sebagai tindak lanjut dari rancangan rencana kinerja dari pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran anggaran tahun 2021 dan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tahun 2016 – 2021. Renja selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja anggaran (RKA) tahun 2021. Dengan adanya rencana kerja (Renja) ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021 dapat tergambar lebih rinci dan jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Rencana Kerja (Renja) merupakan penentu arah bagi seluruh karyawan RSUD Tidar Kota Magelang dalam melaksanakan pembangunan kesehatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2020 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dimana keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi, dan komitmen yang kuat dari seluruh pesonil.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Kota Magelang Tahun 2021, Renja RSUD Tidar Kota Magelang mempunyai kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021 berisi perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya.
2. Seluruh jajaran pegawai pada RSUD Tidar Kota Magelang berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021.

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitasnya ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada bidang-bidang (instalasi-instalasi), Serta kelanjutannya ke dalam rencana program dan kegiatan sebelumnya.

Dengan disusunnya Renja SKPD dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya, yang akan dilaksanakan ditahun berjalan maupun yang akan dilaksanakan yang akan datang. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)
NIP. 19691121 199903 1 008